



## PEOPLE POWER DITINJAU DARI PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN SUNNAH

Oleh

**Ali Sati**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : [alisati@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:alisati@iain-padangsidempuan.ac.id)

### Abstrac

*The term people power in international history, was first used in 1986 when the overthrow of Ferdinand Marcos from the power of the President of the Philippines, while in Indonesia began during the 1998 reform era which was the initial period of the term people power with a typical and popular model back in 2019 especially when the General Election (Election) for Presidential Candidates and Vice-Presidential Candidates (Presidential and Vice President Candidates) is quite aloofly discussed by experts and the public. For that reason, in this paper, the author tries to examine people power from the perspective of the Qur'an and Sunnah that the author will describe in the discussion below..*

**Kata Kunci;** People, Power, Ditinjau, al-Qur'an, dan Sunnah.

### A. Pendahuluan

Dibelahan dunia, istilah people power atau melawan rezim pernah terjadi di Filipina tahun 1986 dan di negara Mesir pada tahun 2011 yang bertujuan untuk mengganti pemerintah diktator yang sedang berkuasa saat itu, begitu juga di Indonesia, belakangan ini istilah people power menuai gumerang di masyarakat, yang mana konten people power ini dilekatkan dalam konteks kompetisi politik, sehingga ada sebagian masyarakat yang *pro* (setuju) dengan istilah people power namun ada juga sebagian yang terlihat sedikit alergi dengan istilah tersebut. Disini penulis tidak menyalahkan antara yang pro dan yang kontra, dengan kata lain penulis dalam tulisan bukan ingin bertindak mengadili tetapi hanya ingin menyelidiki terminologi people power tersebut dari sudut pandang al-Qur'an dan sunnah.

Apabila kita lihat dari kacamata politik, bahwa people power memang cukup hebat dan dapat memberikan efek yang sangat besar dalam mengulingkan pemerintahan, bahkan ujung kekuasaan Suharto menurut sebagian pakar politik tandas diujung people power tepatnya pada tanggal 21 Mei beberapa tahun silam, setelah gelombang demonstrasi diberbagai tempat, ribuan mahasiswa, dan rakyat bersatu turun ke jalan menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), yang pada akhirnya berhasil memaksa mundur rezim militer Suharto yang sudah bertahan selama 32 tahun.

Bercermin dari tragedi ini, people power tidak dapat dipandang sebelah mata dan hampir seluruh dunia saat ini sudah sangat mengandalkan people power dalam melancarkan



misi yang bersifat positif maupun negatif, membuat istilah *people power* semakin hari kian menjadi begitu sensitif bahkan terbilang keramat disebabkan terjadi kesenjangan di masyarakat dalam memahami atas diksi istilah tersebut.

Memahaminya sebagai satu bentuk kekuatan dalam menyampaikan aspirasi sehingga banyak oknum-oknum masyarakat yang mempergunakan term ini untuk kepentingan masing-masing masyarakat. Namun sebagian masyarakat yang lainnya, memahami *people power* sebagai kekuatan yang dapat meletuskan perpecahan, kerusuhan, dan lain sebagainya. Masyarakat yang beranggapan semacam ini pada umumnya kebanyakan dari kalangan pejabat atau para penguasa cenderung tidak menyukai term *people power* ini.

Dari perbedaan cara pandang tersebut, membuat masyarakat yang lainnya lagi bingung sebab ragu entah mana-mana yang mesti dipegang, sebab apabila *people power* dipahami sebagai wahana untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi maka tidak menjadi persoalan sebab secara demokrasi pers seluruh rakyat Indonesia memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat karna telah dijamin oleh undang-undang. Namun, apabila dicermati lebih dalam lagi bahwa *people power* dalam sejarah Indonesia adalah merupakan pergerakan rakyat sekitar tahun 1998 untuk menjatuhkan orde baru yang otoriter saat itu.

Maka menurut masyarakat yang beranggapan *people power* untuk menggulingkan pemerintah oleh oknum masyarakat Indonesia yang ingin memberontak terhadap pemerintah dengan berbagai alasan termasuk kebijakan-kebijakan penguasa atau pemerintah saat ini yang mereka nilai dan rasa *tidak beres* (kurang baik) dibalik sistem pemerintahan yang ada saat ini. Apabila ini yang dipahami masyarakat, maka *people power* yang ramai dibicarakan menjelang pemilihan Presiden Republik Indonesia ini hampir mirip dengan yang sudah terjadi pada beberapa tahun yang silam, maka wajar saja pihak pemerintah mengawal serta mewanti-wanti jangan sampai terjadi tragedi yang tidak diinginkan.

Namun, apabila *people power* yang beredar dimasyarakat tersebut hanya sebagai bentuk suara yang *berseberangan*, maka tidak wajar oknum-oknum pemerintah terlalu berlebihan menyikapi *people power* tersebut justru buat pemerintah harus menyikapi dengan lebih bijaksana lagi yaitu mengelola perbedaan tersebut dengan baik sehingga menjadi hal yang positif, sebab dalam ilmu politik juga ditegaskan bahwa setiap aspirasi yang muncul dan berbeda dari masyarakat oposisi merupakan sebuah mekanisme *balancing power* (teguran-teguran) agar jalur kekuasaan tidak keluar dari koridor yang seharusnya.



## B. Pengertian People Power

People power menurut wikipedia, merupakan istilah politik yang menunjukkan kekuatan masyarakat untuk menjatuhkan setiap gerakan sosial yang otoriter yang pernah terjadi di Indonesia menjelang era reformasi saat tergulingnya rezim Suharto yang dipicu oleh demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan rakyat pada Mei 1998. Sedangkan menurut, Nicholas dalam bukunya *People Power; The Everyday Politics of Democratic Resistance in Burma and the Philippines* mendefinisikan people power sebagai frasa yang membangkitkan citra perubahan politik yang tiba-tiba dan dramatis seperti demonstrasi massa di jalan-jalan kota besar, yang mana para pemimpin oposisi berbicara kepada massa mengenai keruntuhan rezim sebelumnya yang selama ini tampak kokoh tidak tergoyahkan.

Dari uraian defenisi-defenisi di atas, dapat diartikan bahwa people power adalah merupakan aksi demonstrasi yang dilakukan rakyat dengan cara seluruh rakyat turun ke jalan-jalan berdemokrasi guna menggulingkan kekuasaan seorang presiden secara paksa, dimana melalui demonstrasi tersebut rakyat menuntut penguasa tersebut untuk melektakkan jabatannya sebagai presiden karena dinilai masyarakat sudah melanggar konstitusi atau melakukan penyimpangan-penyimpangan. Secara umum, people power sama artinya dengan kekuatan rakyat dimana rakyat berusaha melakukan perlawanan dalam bentuk protes terhadap bentuk kezaliman dan kesewenangan para penguasa, tentunya demonstrasi disini harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat.

Menurut linguistik, people power diartikan sebagai kekuatan rakyat sebab rakyat adalah merupakan pemilik kedaulatan yang sesungguhnya bahkan dalam mekanisme *legal konstitusional* (membuat undang-undang) dirilis atau dibuat oleh legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bahkan jabatan Presiden sendiri pun diberikan kepada seseorang yang mendapat suara terbanyak dari rakyat lewat Pemilihan Umum (Pemilu). Kemudian istilah *people power* didefenisikan menjadi *political pressure exercised through the public demonstration of popular opinion* (upaya melakukan tekanan politik dengan melakukan aksi demonstrasi yang membangun opini publik).

People power ini, sebagian pakar berpendapat bahwa pertama kali terjadi di Filipina pada tahun 1986, yang mana gerakan-gerakan people power di Filipina ini mengacu pada revolusi sosial bertajuk damai sebagai akibat dari protes rakyat Filipina melawan presiden Ferdinand Marcos yang telah berkuasa selama 20 tahun. Protes itu, berawal ketika Corazon Aquino isteri pemimpin oposisi Benigno Aquino, meluncurkan kampanye anti kekerasan



untuk menggulingkan Ferdinand Marcos, hal ini menurut Amazine dilakukan oleh Corazon Aquino sebagai bentuk protesnya dan sebagai konsekuensi dari deklarasi kemenangan Ferdinand Marcos saat pemilihan presiden tahun itu. Disini, people power dikenang sebagai perlawanan damai yang ditandai dengan demonstrasi jalanan setiap hari yang terutama diadakan di Epifanio De los Santos Avenue (EDSA), peristiwa ini juga dianggap oleh sebahagian orang sebagai momen yang melahirkan kembali demokrasi di Filipina, sebagian orang juga percaya bahwa beberapa people power di negara-negara lain berjalan dengan sukses termasuk Indonesia yaitu gerakan people power yang dimotori oleh mahasiswa dan rakyat pada Mei 1998 untuk menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran guna menggulingkan rezim presiden Suharto, yang menurut sebagian mengacu pada revolusi people power di Filipina. People power 1998 tersebut, adalah merupakan upaya yang dilakukan rakyat untuk menuntut reformasi dan perubahan dari fenomena krisis moneter yang dialami rakyat sejak Juli 1997, inilah salah satu faktor utama yang menjadi pemicu munculnya sikap-sikap protes rakyat. Dari sinilah, amarah rakyat Indonesia pun tidak terbendung lagi hingga mereka menuntut perubahan sampai-sampai turun ke jalan, dan dari sanalah kemudian reformasi yang ditandai dengan lengsernya Suharto yaitu presiden kedua Republik Indonesia. Begitu dahsyatnya gaun dan pengaruh dari people power hingga Formappi Lucius Karus, seorang peneliti menilai bahwa people power sering disetis atau dimobilisasi oleh para oknum elit untuk menjadikan rakyat sebagai tameng dimana menurutnya rakyat sering sekali dimanfaatkan oleh mereka para oknum elit agar kepentingan mereka terwujud pascapemungutan suara pemilu baik dalam pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati, dan Kepala Desa.

Gerakan people power, yang sering didengungkan oleh sekelompok orang pascapemungutan suara pemilu Presiden, Gubernur, Bupati, dan Kepala Desa, menurutnya nampak lebih terlihat sebagai bentuk mobilisasi rakyat untuk kepentingan elite politik, disini rakyat hanya digunakan sebagai tameng. Sebab saat penyelenggaraan pemilihan sebenarnya ketika itu rakyat sudah menggunakan hak pilihnya dengan penuh antusias datang ke tempat pemungutan suara pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan terselenggaranya pemilihan umum di masyarakat mulai dari desa samapi ke kota maka pihak penyelenggara dan masyarakat sebenarnya sudah menjalankan tugas demokrasinya dengan baik. Namun, sayangnya antusiasme rakyat ini dihantui kecemasan dan ketakutan, karena banyak oknum-oknum elit ternyata hanya siap menang dan tidak siap kalah



sehingga begitu kalah mereka pun meneriakkan *people power* dengan berbagai tuding kecurangan. Inilah yang kemudian disebut para pakar dengan istilah *people power* subversif.

### C. People Power Subversif

*People power* kadang kalanya dapat berbentuk subversif, sehingga perlu ada penjernihan untuk dapat mengklaim apakah *people power* termasuk subversif atau bukan, subversif dipahami sebagai pakar sebagai bagian daripada salah satu unsur hasutan untuk melakukan sebuah pemberontakan yang terstruktur termasuk dengan ancaman bersenjata. Namun, dalam konteks lokal memiliki dua istilah, yang juga menjadi penjelasan penyerta permasalahan *people power* yaitu makar dan kudeta. Konsep makar dan kudeta menjadi serupa tetapi tidak sama, istilah makar bermakna menjatuhkan pemerintahan yang sah sementara kudeta berarti pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional. Konsep yang kemudian menjadi antitesanya adalah *impeachment* (pemakzulan) atau sebuah mekanisme legal yang dipergunakan melalui parlemen untuk mengganti kekuasaan di tengah jalan.

Apabila *people power* diartikan demikian, maka *people power* adalah merupakan sebuah format ilegal dan tidak diakui dalam demokrasi, sebab titik batas toleransi yang dibangun sebuah negara sepanjang tidak terjadi situasi yang anarkis yaitu perbuatan atau tindakan yang dapat menciptakan kondisi merusak ketertiban sampai-sampai menyebabkan kekacauan. Berkaca dari gerakan #notmypresident di Amerika pasca terpilihnya Trump, disini menarik untuk dijadikan ilustrasi dan aspirasi dimana perbedaan-perbedaan yang ada itu tetap diakomodasi dalam ruang kebebasan berekspresi, bersuara, dan berpendapat. Padahal dalam beberapa kesempatan, gerakan-gerakan yang berbeda banyak sekali menyuarakan *resist or impeach* atau realitas politiknya mereka mengungkapkan seluruh bentuk kekecewaan publik masyarakat dari seluruh bentuk kebijakannya namun suara-suara dan kritikan-kritikan tersebut tidak direpresi bahkan melainkan difasilitasi, terutama untuk dapat memberikan ruang sejuk kekuasaan yang ramah pada warganya maka tidak heran Trump tetap masih menjadi Presiden negeri Paman Sam kala itu.

Kehidupan yang kita jalani hari ini, adalah merupakan ranah politik dan medan wacana sehingga proses produksi dan konsumsi teks sebagai wacana menjadi penting untuk memahami makna, begitu juga ruang tafsir dari narasi *people power* yang seharusnya dibangun secara demokratik alih-alih otoriter. Upaya untuk membentengi kekuasaan dengan mekanisme represi berpotensi menimbulkan antipati karena memang *people power* hidup sebagai model alternatif atas kontradiksi otoritarianisme. Begitu juga sebaliknya, upaya untuk



melakukan tindakan dekonstruksi kehidupan publik dengan mengatasmakan kepentingan publik niscaya tidak akan mampu merebut perluasan simpati publik. Kajian komunikasi menempatkan rasionalitas naratif untuk menilai apakah sebuah narasi dapat dipercaya atau tidak, dengan mengandalkan dua kategori, yakni:

1. *Koherensi coherence* (berbicara tentang konsistensi);
2. Kejujuran *fidelity* (ditopang oleh nalar berlogika).

Untuk kasus narasi *people power*, maka para pihak membangun rasionalitas atas dasar kepentingannya adalah merupakan bagian dari pilihan subjektif, namun seharusnya harus melihat faktanya secara objektif, sudah banyak studi kasus yang dilakukan namun yang berakhir dilakukan dengan model alih kekuasaan melalui *people power*, sangat membutuhkan banyak persyaratan penyerta termasuk pada buruknya kualitas kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Apabila tingkat kepuasan atas petahana mencapai 70 persen, sementara keterpilihannya hanya mencapai 55 persen maka sekitar 45 persen memang tidak lagi mempercayai incumbent. Hal itu patut menjadi bahan refleksi politik bagi kekuasaan, bahwa sebahagian publik menilai perlu ada *people power* sebagai ekspresi politik, sebaiknya hal tersebut segera ditindaklanjuti dengan mekanisme diplomatis bukan mempergunakan instrumen kekuasaan untuk meredamnya, sebab apabila langkah terakhir dilakukan mekanisme represif dipertunjukkan tentu menjadi sebuah kemunduran dari kehidupan berdemokrasi.

Hironis, apabila oknum penguasa telah merasa alergi dengan istilah ini maka sebagian pakar berpendapat kelangsungan berdemokrasi di bumi pancasila ini kedepan akan suram, maka dalam banyak kesempatan, gerakan-gerakan yang menyuarakan *resist or impeach* atau realitas politik mereka dengan menguraikan segala bentuk kekecewaan publik terhadap semua kebijakan yang telah dikeluarkannya.

*People power* yang sangat subversif, salah satunya adalah jargon tudingan kecurangan TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Massif) yang terus menerus disampaikan dari pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati, dan Kepala Desa, maka hal itu sangat ampuh membakar semangat rakyat untuk bergerak sehingga jargon kecurangan TSM ini menjadi amunisi untuk menggerakkan rakyat melakukan *people power*. Sebagian pengamat, berpendapat bahwa ancaman *people power* saat ini banyak berasal dari oknum-oknum elit berbeda dengan gerakan *people power* pada 1998 yang memang benar-benar muncul dari kesadaran masyarakat yang sama-sama merasa tertindas oleh orde baru yang sudah berlangsung lama mereka rasakan.



Apabila TSM ini, benar-benar terjadi maka sesungguhnya people power yang dilakukan para elit dan masyarakat untuk membasmi kecurangan-kecurangan yang ada tersebut sehingga jalan pemerintah pun semakin lurus, namun sebaliknya apabila kecurangan adalah kesalahan atau pelanggaran yang belum sampai pada kesimpulan adanya rekayasa sistematis, terstruktur, dan masif untuk kepentingan pihak calon Presiden, Gubernur, Bupati, dan Kepala Desa, maka hal ini dapat bernilai negatif (tidak baik) untuk ketentraman dan kenyamanan bumi Pancasila kita tercinta ini.

#### **D. People Power dalam Perspektif Islam**

People power dalam konsep Islam, adalah merupakan bagian dari sistem demokrasi dimana setiap negara harus memberi ruang seluas-luasnya terhadap seluruh warganya untuk mengutarakan pendapat, membuka sekat-sekat perbedaan serta memendam ego sektarian yang cenderung mengegaliter suatu kehendak bangsa. Ini semua, dilakukan dalam rangka menjamin keutuhan dan kesejahteraan bangsa dengan setara, bahkan people power adalah merupakan kekuatan rakyat yang biasanya digunakan untuk melakukan perubahan dengan menjatuhkan rezim yang ada lalu menggantinya dengan rezim yang baru, perubahan dengan menggunakan kekuatan rakyat ini dapat digunakan bertujuan untuk keperluan reformasi maupun revolusi, baik untuk mengubah sebagian sistem yang ada maupun mengubah seluruh sistem yang ada dengan sistem yang lain sama sekali.

Dalam konteks Islam, perubahan yang dimaksud tentu adalah perubahan dari sistem *kufur* (yang tidak sesuai dengan keadilan) menjadi sistem Islam atau yang sesuai dengan keadilan, yang sebagian ulama menganggap people power ini tidak dibolehkan dalam Islam dengan mengemukakan 3 alasan, yaitu : *pertama*, cara-cara seperti ini sangat menyimpang dari ketentuan syariah karena tidak mengikuti metode yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW dalam melakukan perubahan termasuk dalamnya membangun pemerintahan Islam, beliau melakukannya dengan cara *thalab an-nushrah* yakni dengan mencari pertolongan kepada siapa saja yang memang mempunyai kekuatan dan bisa menolong dakwah beliau.<sup>1</sup> Karena pihak yang mempunyai kekuatan saat itu adalah kepala suku dan kabilah, maka kepada merekalah Rasulullah SAW berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan pertolongan, maka tercatat bahwa Rasulullah SAW pernah mendatangi Bani Tsaqif di Taif, Bani Hanifah, Bani Kalb, Bani Amir bin Sha'sha'ah dan sejumlah kabilah yang lainnya. Namun, ternyata semuanya menolak, ada yang menolak dengan keras bahkan tidak manusiawi yaitu di Taif; ada juga yang menolak tanpa syarat seperti yang beliau alami ketika



menyatakan hasrat beliau kepada Bani Hanifah, dan ada yang ditolak Rasulullah SAW karena memang Rasulullah SAW tidak mau mengabdikan syarat-syarat yang mereka ajukan yaitu persyaratan-persyaratan dari Bani Amir bin Sha'sha'ah.<sup>2</sup>

Langkah ini, merupakan suatu kemestian untuk ditempuh umat Islam, karena cara ini selalu dilakukan Rasulullah SAW dengan konsisten apapun dampak dan resiko yang telah diterima Rasulullah SAW namun tetap tidak mengubah konsistensi Rasulullah SAW. Hal ini juga menjadi *qarinah* (indikasi) bahwa cara dan langkah ini mesti ditempuh sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan cara ini. Dengan demikian, jelas sekali yang dimaksud dengan *'an thariq al-ummah* (melalui jalan umat) bukanlah *people power* yang bernuansa revolusi rakyat melainkan upaya sungguh-sungguh dan sistematis membangun sistem yang dibangun berdasarkan kekuatan umat, melalui keyakinan, dukungan dan implementasi mereka terhadap sistem tersebut. Adapun proses perubahannya dari sistem kurang tepat ke sistem tepat hanya dilakukan melalui *thalab an-nushrah* bukan dengan cara yang lain. Dalam konteks sekarang, cara atau langkah *thalab an-nushrah ini dapat* dilakukan terhadap kepala negara, kepala suku dan kabilah, polisi, militer serta siapa saja yang memiliki kekuatan, kewenangan, dan pengaruh secara real di tengah-tengah masyarakat dengan syarat mereka harus mengimani sistem Islam dan membenarkannya berdasarkan sebuah riwayat yang berbunyi sebagai berikut :<sup>3</sup>

وَيَسْأَلُهُمْ أَنْ يُصَدِّقُوهُ، وَيَمْنَعُوهُ

Artinya :

“Beliau pun meminta mereka untuk membenarkan beliau, dan memberikan perlindungan kepadanya”.

*People power* adalah alat sekaligus taktik dan strategis dalam studi Islam, maka hukumnya adalah *mubah* (netral) yaitu tidak dilarang menurut kesepakatan ulama mazhab karena memiliki tiga fungsi secara politik yaitu berfungsi sebagai kontrol, sebagai kekuatan ekuilibrium, dan sebagai diskualifikasi alias *impeachment* (pemakzulan). Maka berdasarkan kajian fungsi ini, *people power* dapat disimpulkan bahwa status hukumnya mengikuti atau sama hukumnya dengan *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeruh kebaikan dan mencegah kemungkaran), sebagian pakar hukum Islam juga mengkategorikannya sebagai *fardhu kifayah* (kewajiban seluruh masyarakat) namun apabila sudah ada yang melakukannya sudah memadai atau terlepas seluruh kewajiban masyarakat, artinya mesti dilaksanakan oleh perwakilan dari masyarakat.



Dari kajian hukum, status hukum *people power* ditimbang berdasarkan, maksud, tujuan, cara, sifat, hukum, dan tingkat tiraninya selama kesemua poin tersebut dijalankan secara tertib dan damai, *people power* sah-sah saja, konstitusional maupun menurut hukum formal syariah. Karena hukum dasarnya bertumpu pada kaidah *al-amru bil-ma'ruf wa al-nahyu 'anil-munkar*.

Ketika pintu nasehat, peringatan, dan bukti-bukti aksiomatik tidak digubris dan diindahkan, maka tirani harus dihentikan dengan hukum tandingan yaitu makar dengan makar sebagaimana terurai dalam al-Qur'an sebagai berikut :

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ

Artinya :

“Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. dan Allah Sebaik-baik pembalas tipu daya”. {Qs. Al-Anfal/8: 30}

Allah SWT juga berfirman dalam al-Qur'an surah at-Tarik/ 86: 15-16

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا

Artinya :

“Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenarnya”, “Dan akupun membuat rencana (pula) dengan sebenarnya”. {Qs. At-Tariq 86: 15-16}

Ketika sihir milenial tidak bisa diterapi dengan sihir konvensional, maka harus diimbangi dengan jenis sihir serupa setingkat di atasnya. *Ilaju al-sihir bi al-sihir jawas* (hilangkan sihir dengan sihir hukumnya boleh). Sendi-sendi Islam sendiri berhirarki *people power*, karena strukturnya bertumpu pada kekuatan *jamaah*, *imamah* dan *imarah*. *Jamaah*, ekspansionistis dari koalisi besar di bawah payung ummat dengan kendali *imamah*. Tatanannya disebut *imarah*. Inti *people power* adalah himpunan orang disuatu waktu dan tempat yang disatukan oleh cita-cita yang sama, senasib sepenanggungan, seia sekata menuntut tegaknya kebaikan, kebenaran, dan keadilan.



Bahwa kekuasaan, yang cenderung *status quo* menilainya inkonstitusional seperti raja Namrud yang menganggap tindakan-tindakan nabi Ibrahim a.s dalam mengkoordinir umat adalah merupakan inkonstitusional, begitu juga bagi raja Fir'aun bahwa tindakan-tindakan nabi Musa a.s dalam menggerakkan massa adalah merupakan makar. Bagi juga halnya, Abu Lahab yang menganggap nabi Muhammad SAW dalam memimpin kaum Muslim adalah merupakan separatis. Disini terlihat bahwa hukum memiliki perspektif masing-masing, namun kebaikan, kebenaran, dan keadilan adalah miliknya kedaulatan bukan milik segelintir orang/ kelompok tertentu.

Termasuk dalam imamah (pemerintahan), dalam merebutkan kursi kekuasaan yang dalam ajaran Islam ada 4 cara yaitu Pemilihan Umum (Pemilu), penunjukan (kerajaan), *oligarki* (pewarisan) dan pemakzulan. Sedangkan di Indonesia menganut sistem pemilihan umum (pemilu), yang merupakan alat demokrasi yang dicoba dicurangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, maka dalam Islam memandang itu merupakan kejahatan yang harus diretas dan diadili, serta senantiasa mencari alternatif untuk menanggulangnya. Apabila ini terjadi, maka sesungguhnya di sini tidak ada unsur *people power* sebab kekuatan masaa digunakan untuk menjaga kedaulatan negara, yang dalam catatan sejarah politik bahwa dilaporkan peristiwa *people power* sering digunakan kaum *mustadh'afin* melawan kekuatan tiran dalam rangka menumbangkan *keangkaramurkaan* (kezhaliman).

Cara ini adalah merupakan satu-satunya cara yang legal dalam pandangan syariah dalam melakukan perubahan pemerintahan dalam Islam, kedua, cara *people power* adalah untuk mewujudkan rezim baru guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik dengan menimbulkan kekacauan yang luar biasa seperti mengorbankan hak milik umum, negara dan kepentingan rakyat. Seperti merusak fasilitas umum, apabila ini terjadi maka sesungguhnya tujuan mewujudkan kehidupan yang lebih baik dapat dipastikan tidak akan terwujud, dengan kata lain jauh api dari panggang. Selain itu, cara seperti ini juga dapat memicu terjadinya konflik horisontal yang pada gilirannya mengakibatkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

Apabila cara kedua ini terjadi, maka mana mungkinkah dengan cara ini dilakukan untuk membangun negara dan pemerintahan yang solid karena dengan cara ini seluruh sistem membeku tidak dapat dijalankan sebab rakyat sudah terpecah-belah. Dengan demikian, cara seperti langkah kedua ini adalah salah menurut Islam sekalipun tujuannya untuk menciptakan pemerintah yang lebih baik tetapi salahnya dalam strateginya.



*Ketiga*, cara *people power* yang dilakukan oleh kelompok tertentu, yang menciptakan stigmatisasi dan generalisasi pada masyarakat yang lain sebagai dampak dari tindakan *people power* tersebut, bahkan penguasa kelompok tersebut memberlakukan larangan dengan *sadis* (tidak sesuai dengan perikemanusiaan) terhadap apapun yang seruan dari pemerintah, bahkan anggota kelompok nekat melakukan tindakan-tindakan brutal. Cara dan langkah ini, sangat berbahaya dan sangat ditentang dalam ajaran Islam karena tindakan seperti ini dapat melahirkan dendam berkarat yang terus berkelanjutan seperti yang terjadi di Syiria yang hingga saat ini terus mengalami perperangan yang berkelanjutan antara oposisi dengan pemerintah. Padahal jauh hari Allah SWT sudah mengejam setiap bentuk perbuatan dan tindakan yang memicu terjadi perpecahan apalagi sampai menimbulkan permusuhan sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 103 sebagai berikut :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya :

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah SWT, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah SWT kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhan-musuhan, Maka Allah SWT mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah SWT, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah SWT menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. {Qs. Ali Imran/3:103}

Cara dan langka *people power* yang kedua dan ketiga ini, sebagai salah satu bentuk revolusi rakyat atau sejenisnya tidak hanya dilarang dalam ajaran Islam bahkan sudah seharusnya umat Islam bersama-sama mecegah terjadinya *people power* model yang salah ini, sebab siapa saja yang tegah melakukan upaya-upaya tersebut tentunya bukanlah orang yang *ikhlas* (sungguh-sungguh) berjuang untuk kepentingan umat sekalipun orang yang bersangkutan memakai jargon-jargon religi. Setiap harus merasa, bahwa persatuan itu sangat mahal, maka seyogianya kita semua harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tanpa mau dipecah belah pihak manapun.



Kemudian untuk pejabat pemerintah, untuk menghindari terjadinya segala bentuk *people power* ini di negeri Indonesia tercinta ini adalah dengan cara bahwa pemerintah harus benar-benar mempersiapkan fasilitas –fasilitas yang dibutuhkan rakyat serta meyakinkan rakyat bahwa pemerintah bekerja demi untuk kesejahteraan rakyat sehingga seluruh masyarakat dapat menerima sistem pemerintahan yang sedang dijalankan. Penguasa atau pemimpin sudah semestinya mempersiapkan sebaik mungkin baik sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, sanksi hukum, dan politik luar negeri. Sebab, kekuatan negara dan pemerintahan dalam pandangan Islam terletak pada umat atau masyarakat karena faktanya negara adalah entitas teknis yang mengimplementasikan seluruh konsepsi, standarisasi dan keyakinan yang diterima oleh umat. Karena itu, penerimaan umat terhadap konsepsi, standarisasi dan keyakinan Islam tersebut merupakan pilar dasar bagi tegaknya negara yang bermartabat.

KH. Khairiri Shofa,<sup>4</sup> selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh pernah mengatakan bawa gerakan *people power* yang *kontraproduktif* (tidak menguntungkan) merupakan tindakan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Menurut beliau, *people power* biasa diartikan pengerahan massa bukankah yang namanya pengerahan massa itu sangat tergantung siapa yang mengatakan tujuannya untuk apa dan bagaimana caranya. Menurutnya, ada juga *people power* yang tidak kontraproduktif atau menguntungkan yang dibolehkan seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu bahwa Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh pernah memberangkatkan santri sebanyak dua bus ke Semarang untuk menghadiri acara doa bersama para kiai, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan sebagainya, menurutnya pemberangkatan santri ini juga merupakan *people power* namun diperbolehkan karena tujuannya untuk berdoa dan membangunkan keselamatan.

Dengan demikian, *people power* yang dapat memberikan manfaat sangat dianjurkan dalam Islam namun apabila *people power* dalam rangkah menuntut sesuatu dengan dibarengi kemarahan atau dipenuhi kata nada-nada marah maka *people power* semacam ini tidak ditolerir sama sekali dalam ajaran Islam. *People power* bisa memberikan dua sisi dampak positif dan negatif, sebab sebuah *people power* menjadi positif apabila memiliki tujuan yang jelas dan terkendali. Karena memang, apabila pengerahan massa *people power* ditujukan untuk mengemukakan pendapat atau menyampaikan aspirasi, hal itu sah-sah saja sebab dijamin oleh undang-undang asalkan sesuai dengan prosedur, antara lain, menyampaikan



izin, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tidak merusak atau tidak melakukan kegiatan yang kontraproduktif.

People power bisa dilakukan umat Islam, seperti tindakan protes apabila ada oknum-oknum hakim yang tidak benar-benar dalam memproses pelaporan sementara bukti-bukti yang diajukan sudah sangat jelas dan lengkap namun tetap kalah dipersidangan. Namun, kita tidak bisa main hakim sendiri sebab kita tidak dapat mengklaim secara mutlak hal itu betul-betul kecurangan. Hal ini perlu diperjelas apakah kecurangan itu ada unsur kesengajaan atau karena kesalahan dan kekhilafan sebab tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak punya kekurangan maka diproses kembali ke tingkat peradilan selanjutnya.

Sebaliknya sebuah gerakan people power yang tidak terkendali akan melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri, merugikan masyarakat, merugikan orang banyak. Oleh karena itu, apabila gerakan people power perlu sekali dideklarifikasikan dahulu, mulai dari siapa yang mengatakan, bagaimana bentuk people power yang akan dilangsungkan, apa tujuannya, caranya bagaimana, apa masalah, dan apa konteksnya. Karena, apabila pengerahan massa people power tersebut bersifat kontraproduktif maka gerakan itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam sebab agama Islam sangat melarang umatnya melakukan kerusakan di muka bumi. Islam adalah agama *rahmatan lilalamin* (kehadirannya membawa rahmat dan kebahagiaan) sehingga bertentangan dengan people power yang mengundang ancaman atau ketakutan buat masyarakat maka sudah jelas people power sejenis ini berlawanan dengan syariat Islam.

Umat Islam, sudah seharusnya jangan sampai terpancinga dan harus selalu menghindari segala bentuk people power yang berbentuk provokasi, fitnah, dan kekerasan yang sangat inkonstitusi baik langsung dan tidak langsung sebab tindakan inkonstitusi juga bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mengarahkan kepada tindakan *bughot* yang dalam fikih artinya memberontak. Kemudian dalam istilah kenegaraan, people power disebut makar terutama yang ada niat untuk mengganggu keabsahan pemerintahan sendiri.

Tegasnya, bahwa pengerahan kekuatan massa yang tidak boleh dilakukan adalah people power yang bukan ditujukan untuk kemaslahatan, disampaikan dengan cara emosional atau tidak tulus, dan bisa menimbulkan masalah lain di tengah masyarakat yang dapat membawa kemudharatan. Terlebih-lebih, apabila people power menjadi gumerang di masyarakat sebab menjadi pendukung dari dua penguasa yang sedang merebutkan kekuasaan yang padang akhirnya menelan korban sebagaimana disebutkan dalam sebuah peribahasa dua gajah bertarung pelanduk mati di tengahnya. Peribahasa ini artinya, apabila ada orang-orang



berkedudukan tinggi berkelahi atau bersengketa maka yang menjadi korban adalah orang kecil dengan kata lain yang korbannya rakyat kecil. Kecuali, apabila *people power* tersebut terarah serta memiliki tujuan yang jelas sehingga menjadi mediasi dari kedua belah pihak yang sedang berebut kursi kekuasaan, maka dalam hal ini *people power* tidak lagi seperti pelanduk tetapi menjadi dinding yang kokoh yang dapat meredakan gejolak pertempuran yang terjadi di dua kubu calon penguasa tersebut. Insya Allah SWT, *people power* semacam inilah yang sangat diharapkan bukan menjadi api yang siap membakar antara satu dengan yang lainnya.

Apabila, *people power* yang terjadi di Indonesia ini seperti *people power* di atas maka reaksi sebagian oknum pemerintah pun akan dinilai berlebihan yang berkomentar bahwa penyeru *people power* dianggap melakukan makar, sebab istilah ini bukanlah kali pertama muncul di Indonesia. Para aktivis penentang orde baru di 1980-an akrab dengan gagasan *people power*, mereka antusias mempelajari gerakan massa yang meruntuhkan rezim diktator Ferdinand Marcos di Filipina pada 1986, represi rezim orde baru memuncak sepanjang 1980-an, puluhan hingga ratusan orang tewas dalam peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 dan empat tahun kemudian mahasiswa ITB kembali turun ke jalan, masih pada dekade yang sama perampasan tanah terjadi di banyak tempat, yang paling terkenal adalah penggusuran besar-besaran demi pembangunan waduk Kedungombo. Di antara peristiwa-peristiwa tersebut, meletus gerakan *people power* di Filipina yang mendapat ekspos besar oleh media-media nasional dan kelak memperkuat sentimen anti Suharto.

Di kampus-kampus Indonesia saat itu, gerakan mahasiswa sangat landai karena direpresi setelah ada ancaman pemecatan misalnya Dewan Mahasiswa (Dema) saat itu dibekukan dan rektor-rector yang pro mahasiswa diganti, untuk keluar dari represi, mahasiswa tidak lagi bikin mengkritik sekalipun tetap ada aksi-aksi yang terus berjalan yaitu pembelaan sidang-sidang mahasiswa.

## **E. Penutup**

*People power* yang berbentuk untuk memberikan kritikan semata-mata kepada pemerintah adalah merupakan *people power* yang sangat dibutuhkan pemegang pemerintah apalagi agama, sebagaimana dianjurkan dalam doktrin ajaran bahwa selaku insan manusia sudah seharusnya saling memberikan nasehat-nasehati atau saling memberikan peringatan satu dengan yang lainnya agar seluruh insan manusia berjalan sesuai dengan jalur yang telah



ditentukan Allah SWT sepanjang people power tersebut tidak ada nuansa makar terhadap pemerintah.

People power dalam bentuk di atas, merupakan kekuatan rakyat yang sangat dahsyat dimana saat rakyat merasa ditindas sehingga rakyat bersatu dan bergerak bersama melawan penguasa atau pemerintah yang sudah menindas serta mencederai kepercayaan yang telah mereka berikan kepadanya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dkk., *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta: ELSAQ Press, 2011.
- Al-Bantanie, Syafii, *Dahsyatnya Syukur*, Jakarta: Qultum Media, 2009.
- Al-Qattan, Manna Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir AS, Jakarta: PT. Pusataka Litera Antar Nusa, 2006.
- Amsari, Fuad, *Islam Kaafah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Gema Isani Press, 1995.
- Baidan, Nashruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Cawidu, Harifudin, *Konsep Kufur dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia, dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Gunawan, Hendra., *Karakteristik Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Vol. 4 No. 2. Edisi Juli-Desember 2018.
- Haikal, Muhammad Khair., *Al-Jihad wa al-Qital fi as-Siyasah as-Syar'iyah*, cet ke 7, Bairut: Dar al-Bayariq, 1996.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ibn Hisyam, *As-Sirah an-Nabawiyah, jilid II*, cet. II, Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1997.
- Mahfud, Choirul, *The Power Of Syukur; Tafsir Kontekstual Konsep Syukur dalam Al-Qur'an*, Epistemé, Vol. 9, No. 2, Desember 2014.
- Mustaqim, Abdul, *Madzahibut Tafsir: Peta Metodologi penafsiran al-Qur'an Periode Klasik hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003.



Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 2004.

**Wibsite :**

<https://indopos.co.id/read/2019/05/14/175163/mui-sebut-people-power-bertentangan-dengan-islam>.

<https://cahayasirrullah.wordpress.com/category/keajaiban-syukur>.

<http://msubhanzamzami.wordpress.com/2011/06/11/tafsir-kontekstual>.

<http://media.isnet.org/islam/Quraish/Wawasan/Syukur1>

<http://radiopengajian.com/2012/05/04/hadits-tafsir-mensyukuri-nikmat>.

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah>.

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah>.

---

**End Note :**

<sup>1</sup> Muhammad Khair Haikal, *Al-Jihad wa al-Qital fi as-Siyasah as-Syar'iyah*, cet ke 7 (Bairut: Dar al-Bayariq, 1996), hlm. 1-100.

<sup>2</sup> Ibn Hisyam, *As-Sirah an-Nabawiyah, jilid II*, cet. II (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1997), hlm. 35-38.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>4</sup> <https://indopos.co.id/read/2019/05/14/175163/mui-sebut-people-power-bertentangan-dengan-islam>